



PUTUSAN
Nomor 22 K/TUN/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R. TODUNG SIAHAAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cempaka Putih Tengah II B/1, RT.007/RW.005, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HUMALA SIMANGUNSONG, SH., M.Hum.;
2. LUHUT NAPITUPULU, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor "HUMALA SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum. dan LUHUT NAPITUPULU, S.H. ASSOCIATES", berkantor di Jalan Selambo, Nomor 03/104, Amplas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SKK.TUN/K/HS-LN/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**, tempat kedudukan di Jalan Somba Debata, Nomor 03, Balige;
- II. **JUNUS SIAHAAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Kav. Bina Marga, RT.010/008, Blok D, Nomor 12, Bekasi Timur, pekerjaan Pensiunan BUMN;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu "Sertipikat

Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/1999 tanggal 10 November 1999, seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara";

B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN:

1. Bahwa di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa pada faktanya, hingga didaftarkan gugatan ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat belum pernah melihat asli dari Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan. Oleh karenanya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat atau pihak Ketiga yang memegang Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan untuk membawa dan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan dalam persidangan gugatan ini;
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat tidak pernah merasa melihat adanya suatu pengumuman di Mas Media resmi terbitan lokal maupun Nasional kalau Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut pernah diumumkan sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994 yang pada pokoknya menguraikan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata

Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Penggugat ada mengirimkan surat kepada Tergugat yang berisikan pertanyaan apakah benar telah terbit sertipikat di atas tanah Penggugat, dan kemudian Tergugat telah membalas surat tersebut dengan perihal Undangan Mediasi tertanggal 9 Juni 2011 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat agar hadir pada tanggal 22 Juni 2011 di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir;

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Penggugat telah hadir sesuai undangan tersebut di atas, namun Penggugat belum mengetahui apakah memang benar telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan, karena Tergugat pada saat itu belum ada

menerangkan perihal kepemilikan Sertipikat Hak Milik tersebut secara tegas, dengan alasan asli dari Sertipikat Hak Milik tersebut tidak ada pada Tergugat, dan juga oleh karena pemilik Sertipikat Hak Milik belum datang membawa asli dari sertipikat tersebut, maka Tergugat juga belum bisa memastikan apakah benar atau tidak

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang menerbitkan Sertipikat tersebut ?;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik *a quo* oleh Tergugat, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat secara yuridis ;
2. Bahwa keputusan tersebut sudah definitif karena menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada yang bersangkutan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan di atas tanah kepunyaan Penggugat ke atas nama orang lain;

D. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat konkret, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial oleh karena:

Tergugat *a quo* telah nyata-nyata berbuat yaitu berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2000, dengan demikian keputusan dimaksud dapat dinyatakan telah bersifat Konkret;

Keputusan tersebut hanya ditujukan kepada seseorang yaitu Junus Siahaan dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian keputusan dimaksud harus dikwalifikasi sebagai bersifat Individual dan Final;

E. ALASAN HUKUM GUGATAN;

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan 2 (dua) orang adik Penggugat yaitu Palar Siahaan dan Jonny Nahum Siahaan adalah Ahli Waris dari almarhum Pipin Siahaan Gelar Raja Pandua, dan anak dari Raja Pandua hanya 1 (satu) orang yaitu orang tua Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Simion Siahaan, dan semasa hidupnya orang tua Penggugat adalah Kepala Kampung di Hinalang Balige;

2. Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa dari kedua orang adik Penggugat tersebut di atas berupa surat kuasa secara tertulis untuk menghadap para pejabat pemerintahan yang berkaitan dalam perkara ini termasuk tetapi tidak terbatas pada "melakukan gugatan ke Pengadilan", kuasa dimaksud tertuang di dalam 2 (dua) lembar surat kuasa yang masing-masing bertanggal 4 November 2011;
3. Bahwa orang tua Penggugat telah mendapat harta warisan dari Pipin Siahaan berupa beberapa bidang tanah dan juga rumah tempat tinggal yang terletak di Hinalang Balige;
4. Bahwa demikian pula Penggugat dan adik-adik Penggugat selaku Ahli Waris telah mendapat warisan tersebut secara turun temurun dari

Ompung (Kakek) Penggugat diwariskan ke orang tua Penggugat yang bernama Simion Siahaan hingga kepada Penggugat dan adik-adik Penggugat;

5. Bahwa salah satu dari warisan tersebut adalah tanah yang terletak di Batu Palakka Hinalang Balige, seluas lebih kurang 4500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- 0 Utara berbatas dengan A. Poltak Siahaan;
- 1 Selatan berbatas dengan O. Jokkas Silalahi yang salah satu keturunannya adalah Letjend (Purn) T.B. Silalahi dan Mathias Siahaan;
- 2 Timur berbatas dengan Saluran Air/Irigasi dan O. Botang Siahaan;
- 3 Barat berbatas dengan Jalan Setapak ke Batu Nabolon;

6. Bahwa Penggugat sangatlah terkejut mendapat kabar bahwa di atas tanah kepunyaan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 5 di atas telah terbit Sertipikat Hak Milik sehingga Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis ke instansi/Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir;

7. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa telah menyampaikan solusi berupa Mediasi dan juga telah menyampaikan Undangan Mediasi melalui surat tertanggal 9 Juni 2011, dimana di

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat tersebut diundang para pihak untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada hari Rabu 22 Juni 2011 Pukul 10.00 Wib s.d. selesai;

8. Bahwa ternyata nama pemegang hak atas sertipikat tersebut sama sekali tidak pernah datang menghadiri undangan ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Toba Samosir untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan adanya dugaan kesalahan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan di atas tanah kepunyaan Penggugat;

9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menegaskan "sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

10. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan di atas tanah kepunyaan Penggugat secara terang dan jelas telah menyalahi prosedur penerbitan sertipikat *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan d yang menyebutkan:

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

Pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, sedangkan kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;



11. Bahwa penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika syarat dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebasan hak yang bersangkutan tidak lengkap" dan juga bertentangan dengan Pasal 136 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah yang menyebutkan "Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : a. Status hak atas tanahnya, b. Letak, batas-batas dan luasnya, c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah", sehingga dengan demikian penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas dan khususnya Asas Kecermatan Formal;

12. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/1999 tanggal 10 November 1999, seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 82/ Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/1999 tanggal 10 November 1999, seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU:

1. Bahwa diakui oleh Penggugat bahwasanya Penggugat pernah mengirim surat tanggal 28 April 2011 kepada Tergugat yang menanyakan apakah benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang menurut pengakuan Penggugat adalah tanah milik Penggugat;
2. Bahwa sehubungan dengan surat Penggugat tersebut, pada akhirnya pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Tergugat telah dilakukan mediasi diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, namun ternyata tidak tercapai kata sepakat diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum;



3. Bahwa dari urutan kejadian tersebut, jelaslah bahwa sejak tanggal 6 Juli 2011 Penggugat telah mengetahui bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (d.h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan, Surat Ukur Nomor 31/1999 tanggal 10 November 1999, luas 4.376 m² (T.II.Int-1) atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek gugatan Penggugat, hal ini didukung pula oleh fakta bahwa Penggugat dalam gugatannya, dapat menyebutkan secara lengkap sertipikat yang menjadi objek gugatan, vide halaman 2 gugatan Penggugat yang menguraikan (Tergugat II Intervensi kutip);

A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu "Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan Atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/1999 tanggal 10 November 1999, seluas 4376 m², terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara";

4. Bahwa ternyata Penggugat mengajukan gugatannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan baru pada tanggal 22 November 2011, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* Penggugat ajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan;

1. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dari waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan alasan gugatan *a quo* Penggugat ajukan telah lewat waktu seperti yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat II Intervensi mohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim agar menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**B. EKSEPSI BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MEDAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA SERTA MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT:**

1. Bahwa menurut Penggugat, tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh karena warisan dari orang tua Penggugat, yaitu Pipin Siahaan, sedang orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut karena warisan dari kakek Penggugat, yaitu Simion Siahaan;
2. Bahwa sementara itu, dari warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sangat jelas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi antara lain dengan mendasarkan:
 - a. Surat Jual Beli Pate tanggal 17 November 1920, yang membuktikan bahwa tanah yang kemudian diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), semula adalah milik Marthin Siahaan yang kemudian dijual kepada orang tua Tergugat II Intervensi (yaitu Ama Ni Poltak Siahaan) sejak tanggal 17 November 1920;

Catatan:

- Tanah tersebut kemudian menjadi milik Tergugat II Intervensi karena warisan dari orang tua Tergugat II Intervensi (Ari Poltak Siahaan);
 - b. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 yang Tergugat II Intervensi buat dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi Siahaan), yang membuktikan bahwa tanah yang kemudian diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), adalah milik Tergugat II Intervensi, karena Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 26 Agustus 1999 tersebut diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan



selaku Pejabat Pemerintah terendah yang dianggap paling mengetahui kepemilikan tanah di wilayahnya;

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) yang Tergugat II Intervensi buat dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan (Mangasi Siahaan), yang membuktikan bahwa tanah yang kemudian diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 82/ Hinalang Bagasan (T.II.Int-1) dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tersebut diketahui oleh Kepala Desa Hinalang Bagasan selaku Pejabat Pemerintah terendah yang dianggap paling mengetahui penguasaan tanah di wilayahnya;
- d. Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26 Agustus 1999 yang Tergugat II Intervensi buat, yang membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan tanda-tanda batas tanah yang kemudian diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), tidak lain adalah karena Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang bersangkutan;
3. Bahwa dari apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, jelaslah bahwa dalam hal ini belum ada kepastian menurut hukum, yaitu benarkah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang oleh Tergugat telah diterbitkan sertipikatnya tersebut, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1);
4. Bahwa berhubung dalam hal ini masih belum ada kepastian menurut hukum, benarkah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang oleh Tergugat telah diterbitkan sertipikatnya tersebut, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), maka sekalipun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah merupakan Keputusan dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Hinalang Bagasan (T.II.Int-1), maka perlulah diselesaikan terlebih dahulu sengketa hak atas tanah *a quo* melalui Peradilan Umum, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa Perdata” dan dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut belum berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan Penggugat;

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim agar menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 92/G/2011/PTUN.MDN, tanggal 14 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 103/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SKK.TUN/K/HS-LN/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/G/2011/PTUN-MDN dan Nomor 103/B/2012/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 7 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding jelas salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya tentang hubungan hukum dalam pertimbangan hukum, yang telah didasarkan pada alasan-alasan yang direkayasa dan diputar-balikkan fakta hukumnya oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni dengan memplesetkan dan mensetir seolah-olah “yang menjadi Pokok sengketa adalah tentang kepemilikan tanah terperkara padahal sudah jelas-jelas kalau Tergugat selaku Pejabat Penerbit Objek Sengketa tidak dapat memperlihatkan di persidangan yaitu pengumuman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” (harap dibaca dan dicermati gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan atas nama Junus Siahaan tertanggal 13 Maret 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/1999 tanggal 10 November 1999 seluas 4376 m² terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang mana sudah terbukti di persidangan bahwa prosedur

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan sertifikat dimaksud telah menyalahi undang-undang maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan pertanahan di Indonesia);

Bahwa selain hal tersebut terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan bukti Tergugat yang sama sekali tidak dapat memperlihatkan pengumuman proses permohonan dan penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, dan selain daripada itu *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa telah terbukti juga kalau Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Bahwa dengan demikian pernyataan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang membuat alasan masih berupa "Mengambil alih alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama" secara jelas dan terang telah salah menerapkan hukum khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa pernyataan dan kesimpulan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah secara tegas telah menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku merupakan kesengajaan dan/atau setidaknya kelalaian *Judex Facti* Tingkat Banding karena dengan demikian berarti *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak menindak lanjuti atau setidaknya tidak meneliti apakah benar prosedur penerbitan objek dalam perkara ini telah dilanggar oleh Tergugat atau tidak;

Bahwa sepatutnya dan selayaknya menurut hukum pembuktian *Judex Facti* Tingkat Banding dan/atau *Judex Facti* Tingkat Pertama melihat dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa dengan demikian pernyataan tentang *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam konteks Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding ini terutama Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, terbukti telah terjadi perbuatan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak terpuji dan/atau perbuatan pidana (pertimbangan abal-abal) karena telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyatakan sengketa dalam perkara ini sebagai Sengketa Kepemilikan sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sebenarnya sengketa Tata Usaha Negara yang dalam perkara ini objeknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Hinalang Bagasan Tahun 2000 tanggal 13 Maret 2000 yang prosedur penerbitannya bertentangan dan/atau menyalahi Undang-Undang Pertanahan maupun Peraturan Perundang-undangannya;

Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* Tingkat Pertama pada dasarnya telah memberikan Putusan Sela Nomor 92/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 5 Maret 2012 berupa Penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi absolut yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga dengan adanya penolakan eksepsi tersebut maka pemeriksaan dalam perkara ini dapat dilanjutkan dan bahkan kami selaku kuasa hukum Penggugat telah memohon untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat (sidang lapangan), akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan sidang lapangan tersebut dengan alasan pokok permasalahan bukan mengenai kepemilikan, sehingga kami sangat terkejut dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang justru menerima eksepsi absolut dari Tergugat II Intervensi;

Bahwa dengan alasan tersebut maka kami dapat menegaskan kalau pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan pertimbangan hukum yang abal-abal dan bahkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding ternyata lebih abal-abal lagi ;



Bahwa dengan demikian kami mohon kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk berkenan mempertimbangkan perbuatan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dan/atau Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji dan perbuatan pidana dalam konteks perkara ini yakni dengan cara menyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya kalau sengketa dalam perkara ini sebagai Sengketa Kepemilikan yang kewenangan pemeriksaannya merupakan ranah hukum perdata di Peradilan Umum, padahal sudah nyata-nyata kalau gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan layak pada saat *dismissal process*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat, karena dalam perkara *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tentang asal usul tanah dan luas tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat objek sengketa. Oleh sebab itu menghormati berlakunya asas hukum "*prae sumptio iustae causa*" maka Hakim Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Surat Keputusan objek sengketa sebelum substansi "kepemilikan" atas tanah yang di atasnya diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa diuji lebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum);

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: R. Todung Siahaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R. TODUNG SIAHAAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum..

ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya – biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp 6.000,00ttd./ Subur MS., S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754